



KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO  
KECAMATAN CANDI – KABUPATEN SIDOARJO

Nomor : 01 TAHUN 2026

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)  
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO  
PERIODE 2026 - 2031

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA BLIGO

**Menimbang** : a. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan pengurus LPMD Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Periode 2027-2022, serta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, maka perlu mengangkat Pengurus LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa) Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang baru periode 2026-2031;

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan konsideran a tersebut diatas, dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka sebagai dasar pelaksanaanya dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- h. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- i. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- j. Peraturan Desa Bligo Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Bligo;
- k. Peraturan Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 10 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2026 (Lembar Desa Bligo Kecamatan Candi Nomor 10).

- Memperhatikan** :
- a. Hasil keputusan rapat Tokoh Masyarakat, Pemuda, Ketua RT, Ketua RW, KADER PKK, Karang Taruna, LPMD Desa Bligo, BPD Desa Bligo, Pemerintah Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo pada Tanggal 23 Desember 2025;
  - b. Usulan dan Musyawarah Masyarakat Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA BLIGO TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD) DESA BLIGO KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO PERIODE TAHUN 2026 – 2031.

**PERTAMA** : Mengangkat Nama – Nama sebagaimana tersebut dalam Kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Desa Bligo Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Periode Tahun 2026 – 2031.

**KEDUA**

: Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) sebagaimana pada diktum PERTAMA adalah :

1. Membantu Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
2. Mengerakan swadaya gotong royong masyarakat;
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa;
4. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
5. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
7. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
8. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
9. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

**KETIGA**

: Masa Bhakti Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) terhitung sejak Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2031 atau selama 5 (lima) tahun.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bligo

Pada tanggal : 3 Januari 2026



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Desa  
Bligo.  
Nomor : 01 TAHUN 2026  
Perihal : PENGANGKATAN PENGURUS  
LPMD DESA BLIGO  
KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO  
PERIODE TAHUN 2026 – 2031.

---

**SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)  
DESA BLIGO KECAMATAN CANDI  
KABUPATEN SIDOARJO  
TAHUN 2026-2031**

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Ketua LPMD Desa Bligo         | : MUCHTAR            |
| 2. Wakil Ketua                   | : MARDIANTO          |
| 3. Bendahara                     | : ASMUNIF            |
| 4. Sekretaris                    | : SITI CHOMARIYAH    |
| 5. Seksi-seksi                   | :                    |
| (1) Seksi Keagamaan              | : KHUSNUL BHASOR     |
| (2) Seksi Pembangunan            | : TRI BUDIANTO       |
| (3) Seksi Keamanan               | : H. MAT KAMILAN     |
| (4) Seksi Pemberdayaan Perempuan | : FITRIYA RAKHMAWATI |
| (5) Seksi Humas                  | : SUYANTO            |



Bligo, 3 Januari 2026  
**KEPALA DESA BLIGO**

**H. ADI SUWARDYO, SE**